

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama di bidang perbankan. Dominasi dan peranan perbankan saat ini menunjukkan kondisi yang sangat baik. Dimana bank sangat berpengaruh dalam dunia usaha khususnya dalam lalu lintas keuangan. Bank juga dijadikan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu meningkatkan stabilitas ekonomi terlebih lagi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung. Hal ini menjadikan bank sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pembiayaan. Selain itu, banyak bank bermunculan menawarkan jasanya demi memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran kepada para nasabahnya disamping kegiatan utamanya. Kegiatan ini diharapkan bank akan mendapatkan keuntungan pokok dari kegiatan utamanya maupun dari pendapatan jasa yang

dikelola bank tersebut. Keuntungan ini diperoleh dari selisih bagi hasil simpanan pada bank dengan hasil pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Awalnya perbankan di Indonesia didominasi bank-bank konvensional, sejarah mencatat berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 menjadi batu pijakan pertama sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya selama enam tahun perkembangan bank syariah tidak sepesat bank konvensional. Namun krisis moneter dan politik disertai dengan ekonomi pada tahun 1997 mengakibatkan perekonomian Indonesia parah, khususnya bank-bank konvensional yang posisinya juga tergoyah.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang didalamnya terdapat pasal yang menyebutkan tentang istilah perbankan syariah, membawa perubahan dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, terdapat dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Implikasi pasal perbankan syariah adalah kesempatan menjalankan sistem perbankan syariah menjadi sangat terbuka dan luas, menjadikan sistem perbankan syariah lebih berkembang.

Hadirnya perbankan syariah mengakibatkan semakin ketatnya persaingan diantara bank syariah. Sampai tahun 2012 total Bank Umum Syariah berjumlah 11, Unit Usaha Syariah 24, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 156. Terlebih lagi hadirnya perbankan syariah didukung dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia. Belum lagi bank

konvensional yang resmi berubah menjadi bank syariah tidak boleh kembali lagi ke status konvensional.

Sebagai suatu industri yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam lalu lintas keuangan, bank perlu menjaga kesehatannya dengan memperhatikan tingkat likuiditasnya. Likuiditas yang dimaksud adalah bagaimana bank bisa mengatur arus pembiayaan dari dana yang dihimpun oleh bank itu sendiri. Kemudian bank harus siap mengembalikan dana yang dihimpun tersebut jika sewaktu-waktu deposan menarik dananya. Dengan demikian, dari kegiatannya ini bank perlu menjaga kepercayaan atas dana yang telah disalurkan deposan ke bank tersebut untuk selanjutnya dikelola oleh bank untuk disalurkan kembali ke dalam bentuk pembiayaan. Jika tidak maka kepercayaan deposan pun menurun dan mengakibatkan mereka menarik dananya secara bersamaan. Oleh karena itu, bank perlu menjaga keseimbangan likuiditasnya guna mempertahankan usahanya untuk memperoleh laba.

Tantangan yang perlu dihadapi bank syariah dalam menjaga likuiditasnya di tahun 2012 terjadi setelah Kemenag mengubah kebijakan pengelolaan dana haji dari penempatan di bank ke sukuk. Saat ini total dana haji kelolaan Kemenag mencapai Rp 43 triliun. Sebesar Rp 35 triliun parkir di sukuk dan yang dicairkan adalah dana sukuk yang belum digunakan untuk kegiatan pembangunan, Rp 8 triliun berada di bank syariah dan konvensional. Rinciannya, Rp 6 triliun di bank umum dan Rp 2 triliun di bank syariah. Namun, saat kebijakan konversi dana haji menjadi sukuk

membuat perbankan kesulitan likuiditas pada semester 1-2012. Sebelumnya dana haji di bank syariah mencapai Rp 11 triliun. Paska konversi dana haji tinggal Rp 2 triliun.¹

Hal ini berdampak menjadi ketatnya likuiditas bank syariah karena adanya penarikan dana haji yang dikonversi ke sukuk. Bank syariah menjadi kehilangan dana pihak ketiga, padahal dana talangan haji bagi bank syariah adalah penyokong dana bagi bank syariah yang terbesar untuk disalurkan ke sektor pembiayaan. Dengan adanya permasalahan ini bank syariah perlu berpikir kreatif untuk menutupi dana yang dikeluarkan. Selain itu, bank juga mengembangkan usahanya dengan cara *chanelling* dengan induk perusahaan agar dapat menarik banyak nasabah untuk menyetorkan dananya ke bank syariah sehingga mendorong pertumbuhan bank.

Selain itu ketatnya likuiditas bank syariah juga tercermin dengan adanya peningkatan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Berdasarkan data BI per September 2012, rasio intermediasi atau *finance to deposit ratio* (FDR) sudah mencapai 102,1%, meningkat dari periode yang sama tahun lalu yang 94,97%. Sebenarnya, ketatnya likuiditas di bank syariah bisa dihitung sejak beberapa bulan sebelumnya. Itu terlihat dari kian meningkatnya FDR dari bulan ke bulan buktinya Maret lalu FDR hanya 87,13%, kemudian menjadi 98,59% pada tiga bulan selanjutnya yaitu Agustus 2012 FDR sudah menembus 101,03%.²

¹Admin, *Dana Haji akan Kembali Lagi ke Bank Syariah*. 2012. <http://www.syariahmandiri.co.id/2012/09/dana-haji-akan-kembali-lagi-ke-bank-syariah/>. (Diakses tanggal 24 April 2013)

²Admin, *Industri Perbankan Syariah Mengalami Kesulitan Likuiditas*. 2012. <http://kiblatindonesia.com/bisnis-syariah/1312-industri-perbankan-syariah-mengalami-kesulitan-likuiditas>. (Diakses tanggal 24 April 2013)

Peningkatan FDR dikarenakan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah lebih kecil jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan. Peningkatan pembiayaan ini akan berdampak juga terjadinya peningkatan kredit macet. Permasalahan ini akan membawa bank syariah juga tidak mampu mengembalikan dana yang telah dihimpun dan tingkat likuiditas bank pun akan goyah. Bank perlu mengupayakan segala cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan memberikan program yang bisa menarik banyak nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Di samping itu, permasalahan yang besar juga menimpa perbankan syariah tahun 2012 yaitu dengan meningkatnya kredit bermasalah. Permasalahannya adalah rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah menanjak naik sejak Maret lalu dan menyentuh 2,93% pada akhir Mei 2012. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pembiayaan bermasalah industri perbankan syariah pada akhir Mei menembus Rp 3,3 triliun, bertambah Rp 206 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Adapun rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/ NPF*).³

Pada dasarnya peningkatan ini dipengaruhi adanya pertumbuhan kredit yang cepat. Menurut Halim Alamsyah (Deputi Gubernur BI) hingga akhir Juni, jumlah kredit meningkat sebesar 28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Permasalahan ini berdampak pada likuiditas bank maupun keuntungan bank sehingga perlu

³Donald Banjarnahor, *Waduh, Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Melonjak*. 2012. <http://www.bisnis.com/articles/waduh-rasio-pembiayaan-bermasalah-bank-syariah-melonjak> (Diakses tanggal 1 Maret 2013)

dicermati jangan sampai kredit bermasalah terus meningkat ke bulan berikutnya. Bank menjadi khawatir apabila kejadian ini terus terjadi karena pada nantinya bank tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pengembalian DPK ke nasabah. Selain itu berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah sehingga banyak nasabah yang menarik dananya dari bank tersebut. Kredit bermasalah ini akan berdampak pada keberlangsungan bank untuk mendapatkan keuntungan dan likuiditasnya sehingga bank syariah perlu berhati-hati dengan permasalahan ini.

Permasalahan demi permasalahan juga menimpa bank syariah yaitu struktur permodalan yang masih kecil. Padahal Kemenag memberi kepercayaan kepada bank syariah untuk mengelola dana haji syaratnya harus memiliki struktur modal yang kuat. Hal ini terlihat dari rata-rata modal bank syariah masih tergolong kecil yaitu masih 10 persen dari dana pihak ketiga (DPK). Pada dasarnya kesiapan modal sangat penting untuk menambah infrastruktur pelayanan haji. Bila tidak diiringi dengan kesiapan modal, dikhawatirkan akan terjadi guncangan likuiditas ketika dana haji ditarik.⁴

Hal ini menjadikan bank syariah perlu memperkuat permodalan bank syariah agar pada nantinya bank syariah sepenuhnya akan mengelola dana haji. Misalnya dengan cara bekerja sama dengan perusahaan induk untuk mendapat modal tambahan. Penambahan modal ini semata-mata dilakukan agar bank syariah benar-

⁴Friska Yolandha dan Chairul Akhmad, *Bank Syariah Diminta Perkuat Modal*. 2012. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/10/06/mbgy1p-bank-syariah-diminta-perkuat-modal>. (Diakses tanggal 24 April 2013)

benar siap untuk mengelola dana tersebut karena modal merupakan syarat bagi Kemenag untuk mengalihkan dana haji ke bank syariah. Selain itu, bank syariah perlu menambahkan *outlet* dan memperkuat teknologi untuk menampung dana haji. Karena jika tidak maka akan memperkecil kesempatan bank syariah dalam pengumpulan dana haji.

Pada dasarnya bank syariah mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan utamanya yaitu penyaluran pembiayaan. Tetapi, ada salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan keuntungan bank syariah yaitu berupa pendapatan jasa lainnya (*fee based income*). *Fee based income* itu sendiri adalah pendapatan atas jasa-jasa lain yang ditawarkan oleh bank. Pada saat ini, pendapatan ini sungguh berkembang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan bank ingin mempermudah nasabahnya dalam lalu lintas keuangan untuk itu bank mengembangkan pendapatan *fee based* ini.

Perbankan syariah berlomba-lomba untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan memberikan pelayanan jasa lainnya semaksimal mungkin. Hal ini terlihat dari nilai *fee based income* yang naik di triwulan ke III tahun 2012 untuk ketiga Bank (Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah) yang eksistensinya di dunia perbankan syariah cukup baik. Menurut laporan publikasi keempat bank tersebut, Bank Syariah Mandiri mengalami kenaikan atas jasa layanan jika di 2011 (dalam jutaan) sebesar Rp 620.433 di 2012 sebesar Rp 860.619, Bank Muamalat jika di 2011 (dalam jutaan) sebesar Rp 260.163 di 2012 sebesar Rp 332.316. Selain itu, untuk bank Mega Syariah juga mengalami peningkatan atas jasa layanan jika di 2011 (dalam jutaan) sebesar Rp 59.584 di 2012 sebesar Rp 105.901.

Jika dilihat dari fakta saat ini pendapatan atas jasa layanan cukup memberikan kontribusi yang sangat besar. Walaupun pada kenyataannya pendapatan bank syariah masih didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pembiayaan. Pada dasarnya keuntungan dari hasil pembiayaan yang dilakukan bank syariah memang cukup besar, tetapi ternyata memiliki resiko yang sangat tinggi. Resiko cukup besar jika terjadinya kredit macet akan berdampak tingkat pengembalian kepada bank pun menjadi tersendat. Hal ini akan mengakibatkan likuiditas bank akan tersendat pula.

Bank dalam menawarkan jasa lainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan bank ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mempertimbangkan *fee based income* cukup meyakinkan. Salah satu kegiatan bank mendapatkan *fee based* adalah dengan adanya *Rahn* (gadai) emas yang dari tahun ke tahun meningkat. Lihat saja Data Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp 15,27 triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai Rp 68,18 triliun di 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%. Tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik Rp 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari satu tahun.

Tetapi, Total pembiayaan gadai emas di Bank Syariah hingga November 2012, sesuai data statistik perbankan syariah Bank Indonesia, hanya Rp11,499 triliun. Nilai pembiayaan tersebut turun 12,45% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp13,135 triliun. Porsi pembiayaan gadai emas juga turun, tahun lalu hanya sebesar 8,19% dari total pembiayaan bank syariah yang mencapai

Rp140,318 triliun. Sedangkan porsi pembiayaan gadai emas pada tahun sebelumnya sebesar 13,21% terhadap total pembiayaan Rp99,427 triliun.⁵ Permasalahan ini mengakibatkan para pengawas bank di Bank Indonesia melakukan kajian dan pemanggilan bank-bank karena mencurigai penyimpangan bisnis.

Sampai akhirnya pada awal November 2012, BI *men-suspend* seluruh kegiatan gadai emas di perbankan syariah. Padahal kenyataannya dengan melonjaknya pembiayaan gadai emas itu mengakibatkan keuntungan yang cukup tinggi. Sampai akhirnya awal Februari 2012 lahirnya surat edaran Nomor 14/7/DpBs dari Bank Indonesia yang membatasi plafon tidak boleh lebih dari Rp 250 juta.⁶ Hal ini sungguh mengesankan sebenarnya pertumbuhan perbankan syariah baru menunjukkan ke arah yang baik, tetapi disisi lain etika syariah harus dijunjung tinggi.

Walaupun terjadi seperti itu, perbankan syariah tetap melakukan usaha agar menghasilkan *fee based income* dari kegiatan jasa lainnya. Hal ini dilakukan agar bank syariah tidak tergoyah dan bahkan bisa mengalami kemajuan. Oleh karena itu, bank mengoptimalkan kinerjanya dalam lalu lintas pembayaran yaitu dengan memberikan jasa lainnya seperti *hiwalah* (pengalihan hutang), *kafalah* (penanggungan hutang), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan), *sharf* (penukaran valuta dengan valuta lainnya). Selain itu, memberikan jasa provisi kredit, provisi bank

⁵Rosa Panggabean, *Pembiayaan gadai Emas Syariah Tahun 2012 Merosot*. 2013. <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/14/2/131048/-Pembiayaan-Gadai-Emas-Syariah-Tahun-2012-Merosot> (Diakses tanggal 1 Maret 2013)

⁶Surat Edaran Bank Indonesia. http://m.bi.go.id/NR/rdonlyres/CC92CA13-C6B2-4E10-B1CA-DF07A0F1322/25588/se_140713.pdf (Diakses tanggal 1 Maret 2013)

garansi, provisi *L/C* dan lain-lain. Penawaran jasa bank inilah yang mempermudah nasabahnya untuk melakukan segala aktivitas yang menyangkut bidang keuangan.

Dari kegiatannya tersebut, bank mendapatkan pendapatan yang biasa disebut dengan *fee based income*. Sumber ini merupakan alternatif yang cukup aman dari resiko-resiko. Pada saat ini, lumrah bagi bank untuk mendapatkan haknya dari kegiatan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Pada dasarnya keuntungan dari jasa ini termasuk kecil, tetapi memberikan suatu kepastian bagi bank atas jasa yang dilakukan. Dari keuntungan yang sekecil itu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan bank, karena tidak menggunakan modal besar untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dari kegiatan ini keuntungan tersebut digunakan untuk membantu likuiditas bank. Terlebih lagi jika pengembalian kredit tersendat, pendapatan ini akan membantu sebagai alat yang likuid yang bisa membayar kembali kewajibannya berupa DPK jika sewaktu-waktu nasabah menarik uangnya. Dengan demikian, likuiditas bank pun terjaga stabilitasnya. Likuiditas bank yang baik akan mencerminkan kinerja bank tersebut baik pula karena mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

Dari tingkat likuiditas yang baik juga menunjukkan kesehatan bank, tetapi jika likuiditasnya terlalu tinggi maka berdampak pada keuntungan. Karena dalam rasio likuiditas jika semakin besar maka banyak dana yang nganggur di bank tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank mengantisipasinya dengan

mengembangkan pendapatan jasa-jasa bank karena sangat berperan dalam memperlancar transaksi simpanan dan pembiayaan yang ada di dunia perbankan.

Sebagai suatu badan usaha yang orientasinya memperoleh laba, tetapi bank juga tetap memperhatikan tingkat likuiditasnya. Bank yang memiliki tanggung jawab dalam usaha pengembalian simpanan kepada nasabah akan banyak dilirik oleh nasabah. Untuk itu, bank mempunyai alternatif untuk mengembangkan *fee based* karena disamping memberikan keuntungan juga menjaga likuiditas bank itu sendiri. Oleh karena itu, bank harus mampu mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa yang berorientasi pada peningkatan *fee based income*. Hal ini dilakukan untuk memajukan eksistensi perbankan syariah bahkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan operasional perbankan.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hubungan antara *fee based income* dengan likuiditas bank umum syariah di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas yang diteliti, diantaranya yaitu:

1. Strategi Kemenag atas dana talangan haji sehingga menurunkan dana pihak ketiga
2. Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang meningkat
3. Meningkatnya kredit bermasalah (*Non Performing Financing*)

4. Modal bank syariah yang kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional
5. Tingginya *Fee Based Income* yang melebihi ketentuan Bank Indonesia

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah. Namun, karena keterbatasan peneliti dalam pemecahan keseluruhan masalah ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah hubungan antara *fee based income* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah dihitung dengan rumus *Financing to Deposit Ratio*. *Fee based income* adalah pendapatan yang dihasilkan dari pemberian jasa lainnya di luar pendapatan bunga, *Fee Based Income* masuk ke dalam pos-pos pendapatan operasional lainnya. Sedangkan data likuiditas diukur dengan menggunakan rumus FDR yaitu dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan:

Apakah terdapat hubungan antara *fee based income* dengan likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) Bank Umum Syariah?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti:

Memberikan pemahaman dan wawasan berpikir yang semakin dalam kepada peneliti untuk mengenai hubungan antara *fee based income* dengan likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Bagi perusahaan perbankan:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi khususnya kepada Perbankan Syariah. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan masalah apabila terjadi pada waktu yang akan datang dan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan bagi Perbankan Syariah dalam memanfaatkan *fee based income* dalam menjaga likuiditasnya.

3. Bagi almamater:

Dapat memberikan sumbangan bagi program studi pendidikan ekonomi, khususnya konsentrasi pendidikan akuntansi dalam memperkaya hasil penelitian yang telah ada dan dapat memberikan wawasan mengenai perbankan syariah yang ada di Indonesia.

4. Bagi perguruan tinggi

Dapat menambah khasanah karya ilmiah di Universitas Negeri Jakarta untuk dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.